



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR MUTU

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SALATIGA
2020**



KEPUTUSAN REKTOR IAIN SALATIGA
Nomor: B- 5036/In.21/PP.08/09/2019

Tentang

**PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga dapat terwujud baik, maka perlu ditetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Salatiga ;
 - b. bahwa sesuai dengan perkembangan dan dinamika Lembaga maka Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Salatiga perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas maka perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Salatiga tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Salatiga menjadi IAIN;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri pada Kementerian Agama;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Salatiga;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Salatiga;
 12. Keputusan Menteri Agama Nomor: B. 11/3/17205 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Salatiga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR IAIN SALATIGA TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA.**
- KESATU : Menetapkann Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Salatiga sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Salatiga tersusun dalam bentuk buku dan dapat dijadikan pedoman dalam penjaminan mutu internal di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Salatiga
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 05 September 2019






Prof. Dr. Zakiyuddin, M.Ag.
197205212005011003

STANDAR MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SALATIGA
2020



Lembar Pengesahan


Diperiksa Oleh :	Disiapkan Oleh :
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
	
Prof. Dr. Muh. Saerozi, M.Ag	Dr. Adang Kuswaya, M. Ag
Disahkan Oleh :	
Rektor	
	
Prof. Dr. Zakiyuddin, M. Ag	

KATA PENGANTAR

Ditetapkannya PP. Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional. Dengan demikian, pemenuhan SNPT oleh perguruan tinggi akan berarti bahwa perguruan tinggi tersebut menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Oleh karena itu, maka Standar Mutu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga ini tidak lain adalah dimaksudkan untuk memenuhi aspek standar mutu pendidikan tinggi sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah dimaksud.

Selain itu, dalam upaya membangun mutu akademik di IAIN Salatiga dalam menghadapi perkembangan dunia yang semakin progresif, maka sebagai salah satu kekuatan strategis, IAIN Salatiga perlu untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. Standar Mutu ini disusun guna memastikan keberlangsungan manajemen proses organisasi berjalan sesuai dengan arah yang dikehendaki, dan dipandang sebagai salah satu bentuk kontribusi nyata dalam peningkatan daya saing IAIN Salatiga di tengah perbatasan pendidikan antarbangsa. Sistem penjaminan mutu internal yang akan diterapkan adalah sistem yang berdasarkan pada peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

Standar Mutu IAIN Salatiga ini disusun berdasarkan masukan dan saran dari *stakeholders*, yang selanjutnya akan menjadi panduan bagi sivitas akademik dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan dalam pengelolaan pendidikan yang lebih baik. Semoga Standar Mutu ini bisa memberikan manfaat untuk semua sivitas akademik IAIN Salatiga.

Rektor


Prof. Dr. Zakiyuddin, M. Ag >

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Tujuan dan Ruang Lingkup	4
Definisi	5
Standar Mutu Pendidikan	
A. Standar Kompetensi Lulusan	6
B. Standar Isi Pembelajaran	8
C. Standar Proses Pembelajaran	10
D. Standar Penilaian Pembelajaran	12
E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	14
F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	16
G. Standar Pengelolaan Pembelajaran	18
H. Standar Pembiayaan Pembelajaran	20
Standar Mutu Penelitian	
A. Standar Hasil Penelitian	22
B. Standar Isi Penelitian	24
C. Standar Proses Penelitian	26
D. Standar Penilaian Penelitian	27
E. Standar Peneliti	29
F. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	30
G. Standar Pengelolaan Penelitian	32
H. Standar Pembiayaan Penelitian	35
Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat	
A. Standar Hasil Pengabdian	37
B. Standar Isi Pengabdian	39
C. Standar Proses Pengabdian	40
D. Standar Penilaian Pengabdian	42
E. Standar Pelaksana Pengabdian	44
F. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian	45
G. Standar Pengelolaan Pengabdian	46
H. Standar Pembiayaan Pengabdian	49
Referensi	52

TUJUAN

Dokumen Standar Mutu SPMI adalah dokumen berisi berbagai tolak ukur atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAIN Salatiga untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal IAIN Salatiga.

Tujuan adanya Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah untuk menetapkan tolak ukur atau butir-butir mutu yang harus dipenuhi oleh Institut dan seluruh unit kerja di lingkungan IAIN Salatiga secara bertahap (*continuous quality improvement*) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

RUANG LINGKUP

Standar Mutu ini terdiri dari tiga standar, yaitu Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat. Setiap standar mutu dibagi menjadi 8 (delapan) standar dengan rincian sebagai berikut:

- I. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:
 1. Standar Kompetensi Lulusan
 2. Standar Isi Pembelajaran
 3. Standar Proses Pembelajaran
 4. Standar Penilaian Pembelajaran
 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
- II. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:
 1. Standar Hasil Penelitian
 2. Standar Isi Penelitian
 3. Standar Proses Penelitian
 4. Standar Penilaian Penelitian
 5. Standar Peneliti
 6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 7. Standar Pengelolaan Penelitian
 8. Standar Pembiayaan Penelitian
- III. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:
 1. Standar Hasil Pengabdian
 2. Standar Isi Pengabdian
 3. Standar Proses Pengabdian
 4. Standar Penilaian Pengabdian
 5. Standar Pelaksana Pengabdian
 6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
 7. Standar Pengelolaan Pengabdian
 8. Standar Pembiayaan Pengabdian

DEFINISI

1. **Standar mutu** adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja. Suatu standar mutu terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan unit kerja untuk menyelenggarakan program-programnya.
2. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
4. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan jurusan.

I

STANDAR MUTU PENDIDIKAN

A. Standar Kompetensi Lulusan

Definsi Standar Kompetensi Lulusan	Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
Rasionale Standar Kompetensi Lulusan	Standar ini diperlukan agar IAIN Salatiga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) yang seragam untuk setiap Fakultas dan Jurusan.
Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none">1. Lulusan IAIN Salatiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.2. Lulusan IAIN Salatiga memiliki kualifikasi kemampuan sikap, pengetahuan dan ketrampilan:<ol style="list-style-type: none">a. Sikap yang dimaksud adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma keislaman yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/ atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.b. Pengetahuan yang dimaksud adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu keislaman dan sains secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses

	<p>pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p> <p>c. Keterampilan yang dimaksud adalah kemampuan melakukan unjuk kerja secara integratif dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai level KKNI. 2) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan jurusan. 3) IAIN Salatiga merumuskan capaian pembelajaran lulusan melalui forum pengelola jurusan sejenis atau nama lain yang setara.
Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan secara konsisten profil lulusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2. Penerapan kurikulum secara konsisten.
Indikator Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yang diukur: Ketersediaan profil lulusan 2. Cara mengukur: Ketersediaan dokumen profil lulusan 3. Target pencapaian: lulusan IAIN Salatiga memenuhi profil lulusan
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro 4. LPM

Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 5. LP2M 6. UPT 7. Fakultas dan PPs 8. Jurusan 9. Mahasiswa
Keterkaitan Standar Kompetensi Lulusan dengan Standar Dikti lain.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Pembelajaran 2. Standar Proses Pembelajaran 3. Standar Penilaian Pembelajaran 4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Standar Pembiayaan Pembelajaran

B. Standar Isi Pembelajaran

Definisi Standar Isi Pembelajaran	Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
Rasionale Standar Isi Pembelajaran	Standar ini diperlukan agar IAIN Salatiga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) yang seragam.
Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan IAIN Salatiga. 2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. 3. Lulusan IAIN Salatiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. 4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
Strategi Pencapaian Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun mata kuliah untuk mendukung kebutuhan capaian pembelajaran lulusan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Melibatkan <i>stakeholder</i> dalam penyusunan kurikulum.
Indikator Pencapaian Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tercantum dalam RPP. 2. Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi RPS. 3. Jurusan melakukan peninjauan kurikulum (mata kuliah pilihan dan mata kuliah wajib sesuai dengan kebutuhan pasar) setiap 4 tahun. 4. Tersedianya kurikulum KKNi & SNPT yang diterapkan pada jurusan. 5. Jurusan menerapkan mekanisme penyusunan dan peninjauan materi perkuliahan dengan melibatkan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu setiap semester.
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro 4. LPM 5. LP2M 6. UPT 7. Fakultas dan PPs 8. Jurusan 9. Mahasiswa

Keterkaitan Standar Isi Pembelajaran dengan Standar Dikti lain.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Proses Pembelajaran 3. Standar Penilaian Pembelajaran 4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Standar Pembiayaan Pembelajaran
--	---

C. Standar Proses Pembelajaran

Definisi Standar Proses Pembelajaran	Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada jurusan untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
Rasionale Standar Proses Pembelajaran	Standar ini diperlukan agar IAIN Salatiga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) yang mutu penyelenggaraan program akademiknya dapat terjaga.
Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran	Tersedianya standar proses pembelajaran yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.
Strategi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan <i>stakeholder</i> dalam penyusunan kurikulum. 2. Menggunakan metode SCL dalam proses pembelajaran. 3. Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai RPS yang telah disusun. 4. Menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai Permendikbud No. 49 Tahun 2014.

<p>Indikator Pencapaian Standar Proses Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah. 2. Persentase mata kuliah jurusan S1 yang menerapkan sistem SCL (<i>Student Centered Learning</i>) minimal 70%. 3. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh yaitu 14 kali pertemuan. 4. Jurusan menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester berdasarkan SOP mekanisme <i>money</i> perkuliahan. 5. Batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa ≤ 6 bulan. 6. Tersedia dokumen program peningkatan suasana akademik pada jurusan. 7. Jurusan menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong peningkatan suasana akademik (seminar, workshop, atau bedah buku) minimal sekali dalam satu semester.
<p>Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Proses Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro 4. LPM 5. LP2M 6. UPT 7. Fakultas dan PPs 8. Jurusan 9. Mahasiswa
<p>Keterkaitan Standar Proses Pembelajaran dengan Standar Dikti lain.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Penilaian Pembelajaran 4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Standar Pembiayaan Pembelajaran

D. Standar Penilaian Pembelajaran

Definsi Standar Penilaian Pembelajaran	Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
Rasionale Standar Penilaian Pembelajaran	Standar ini diperlukan agar IAIN Salatiga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) sesuai yang tidak diharapkan.
Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	Tersedianya standar proses penilaian pembelajaran yang mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.
Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran	Melibatkan <i>stakeholder</i> dalam penyusunan kurikulum.
Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none">1. Terwujudnya prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.2. Persentase mata kuliah yang menerapkan penentuan nilai akhirnya dengan memasukkan komponen tugas > 70%.3. Batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa \leq 6 bulan.4. Jurusan memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa.5. Jurusan memiliki mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian6. Jurusan menerapkan mekanisme ujian yang sesuai dengan SOP.7. Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 2 minggu setelah diujikan.

Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro 4. LPM 5. LP2M 6. UPT 7. Fakultas dan PPs 8. Jurusan 9. Mahasiswa
Keterkaitan Standar Penilaian Pembelajaran dengan Standar Dikti lain.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Proses Pembelajaran 4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Standar Pembiayaan Pembelajaran

E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Definsi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
Rasionale Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Standar ini diperlukan agar IAIN Salatiga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dengan adanya SDM yang berkompentensi dan dedikasi untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Memiliki sumberdaya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompentensi tinggi
Strategi Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Mendorong SDM untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas diri
Indikator Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi akademik minimal dosen yang mengajar harus sesuai ketentuan peraturan perundangan. 2. Jumlah Doktor dan prestasi tingkat nasional maupun internasional yang didukung oleh tenaga kependidikan yang berkompenten. 3. Tersedianya dokumen sistem rekrutmen dan pengembangan dosen di Jurusan. 4. Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang jurusan. 5. Jumlah tenaga ahli/ pakar sebagai pembicara dalam seminar/ pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar IAIN Salatiga 5 orang per tahun. 6. Jumlah dosen Jurusan sebagai pembicara tamu (<i>keynote speaker</i>) di IAIN Salatiga minimal 2 orang per tahun. 7. Setiap dosen tetap mengikuti kegiatan (sebagai pembicara/ peserta) seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ <i>workshop</i>/ peragaan nasional dan internasional -

	<p>Nasional 1 dosen per tahun - Internasional 50% dari jumlah dosen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Tersedia dokumen perencanaan tenaga kependidikan. 9. Jurusan memiliki jumlah tenaga administrasi yang kompeten yang sesuai minimal 1 orang. 10. Persentase dosen di jurusan dengan nilai Indeks Kinerja Dosen (IKD) > 70%. 11. Jurusan memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan berdasarkan SOP PA. 12. Jumlah total bimbingan mahasiswa program pendidikan sarjana per dosen PA maksimal 20 orang. 13. Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen PA minimal 4 kali per semester. 14. Tersedia SOP penunjukan pembimbing tugas akhir melalui mekanisme pembentukan dosen pembimbing tugas akhir dan pengendalian penyelesaian tugas akhir pada Jurusan.
<p>Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro 4. LPM 5. LP2M 6. UPT 7. Fakultas dan PPs 8. Jurusan 9. Mahasiswa
<p>Keterkaitan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan Standar Dikti lain.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Proses Pembelajaran 4. Standar Penilaian Pembelajaran 5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Standar Pembiayaan Pembelajaran

F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Definisi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Kependidikan	Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
Rasionale Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Kependidikan	Standar ini diperlukan agar IAIN Salatiga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dan didukung dengan adanya sarana dan prasarana pembelajaran yang terstandar.
Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Kependidikan	Ketersediaan sarana prasarana dan sistem informasi yang mendukung terciptanya kompetensi mahasiswa yang tinggi.
Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Kependidikan	Menumbuhkan komitmen pimpinan dalam penganggaran dan penyediaan sarana prasarana pendukung.
Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya anggaran, sarana prasarana pendidikan setiap tahun. 2. Fakultas/Jurusan menyusun RKA yang terdokumentasi secara baik dan terukur. 3. Bangunan/perkantoran memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi. 4. Ruang kerja pimpinan minimal 15 m² per orang. 5. Ruang administrasi kantor minimal 4 m² per orang. 6. Ruang kerja setiap dosen minimal 6 m² per dosen. 7. Ruang kelas/ aula minimal 2 m² per mahasiswa. 8. Ruang ujian sidang sarjana minimal 16 m² per mahasiswa. 9. Ruang perpustakaan minimal 1.6 m² per orang. 10. Jumlah koleksi <i>textbook</i> yang memadai. 11. Jumlah koleksi skripsi yang memadai. 12. Jumlah jurnal ilmiah yang memadai.

	<ol style="list-style-type: none"> 13. Jumlah prosiding seminar yang sesuai bidang > 9 judul (dalam tiga tahun terakhir). 14. Jurusan memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi. 15. Luasan untuk laboratorium/ ruang simulasi/ lapang minimal 2 m2 per mahasiswa. 16. Kelengkapan laboratorium sesuai dengan standar nasional. 17. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dan praktikum dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (tersedia kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, desktop/ laptop, AC/ kipas angin, sound system, dan internet/ Wifi, serta dapat digunakan setiap hari. 18. Sistem informasi dan telekomunikasi dalam PBM dengan didukung komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih. 19. Ruang komputer minimal 1 m2 mahasiswa. 20. Pengelolaan data akademik di jurusan didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas.
<p>Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro 4. LPM 5. LP2M 6. UPT 7. Fakultas dan PPs 8. Jurusan 9. Mahasiswa
<p>Keterkaitan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Kependidikan dengan Standar Dikti lain.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Proses Pembelajaran 4. Standar Penilaian Pembelajaran 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Standar Pembiayaan Pembelajaran

G. Standar Pengelolaan Pembelajaran

Definsi Standar Pengelolaan Pembelajaran	Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat jurusan.
Rasionale Standar Pengelolaan Pembelajaran	Standar ini diperlukan agar IAIN Salatiga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dan didukung dengan pengelolaan pembelajaran yang terstandar.
Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	Tersedianya kurikulum dan rencana pembelajaran dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan guna mendukung terciptanya kompetensi mahasiswa dan lulusan yang berkualitas.
Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan kurikulum mutakhir dan rencana pembelajaran yang diterapkan pada Jurusan.2. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.3. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.4. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.5. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Jurusan dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Jurusan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.

<p>Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kinerja jurusan dalam menyelenggarakan program pembelajaran. 2. Jurusan memiliki sistem dan dokumen diseminasi kinerja Jurusan. 3. Jurusan memiliki kurikulum berbasis KKNI. 4. Jurusan memiliki sistem evaluasi internal. 5. Jurusan memiliki mekanisme peningkatan suasana akademik. 6. Jurusan memiliki dokumen standar mutu dan mekanisme pencapaian dan pengendalian serta menerapkan sistem penjaminan mutu. 7. Tersedianya RPS dan RPP. 8. Terlaksananya <i>Student Centered Learning</i> (SCL). 9. Tersedianya Berita Acara Rapat Koordinasi kelompok dosen. 10. Tersedianya Berita Acara Penyerahan Nilai. 11. Jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir maksimal 5 orang. 12. Rata-rata jumlah pertemuan/ pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir minimal 8 kali. 13. Rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar >95%. 14. Tersedianya laporan pelaksanaan hasil dari rapat koordinasi dosen mata kuliah. 15. Jurusan menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap terlaksananya rencana kegiatan dan pencapaian sasaran mutu yang ditetapkan melalui penyelenggaraan monev internal dan IKD setiap akhir semester. 16. Jurusan melaksanakan penjangkaran umpan balik melalui mekanisme <i>tracer study</i> berbasis IT dan lokakarya untuk perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran. 17. Tersedianya dokumen EDOM oleh Jurusan dari pelaksanaan penjangkaran umpan balik dari mahasiswa melalui evaluasi proses belajar mengajar setiap semester.
---	--

Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro 4. LPM 5. LP2M 6. UPT 7. Fakultas dan PPs 8. Jurusan 9. Mahasiswa
Keterkaitan Standar Pengelolaan Pembelajaran dengan Standar Dikti lain.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Proses Pembelajaran 4. Standar Penilaian Pembelajaran 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 7. Standar Pembiayaan Pembelajaran

H. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Definisi Standar Pembiayaan Pembelajaran	Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
Rasionale Standar Pembiayaan Pembelajaran	Standar ini diperlukan agar IAIN Salatiga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dan didukung dengan adanya pembiayaan pembelajaran yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	Tersedianya anggaran biaya investasi dan biaya operasional proses pembelajaran

Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan. 2. Menyusun anggaran investasi pembelajaran dan biaya operasional untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
Indikator Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Jurusan. 2. Tercapainya standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro 4. LPM 5. LP2M 6. UPT 7. Fakultas dan PPs 8. Jurusan 9. Mahasiswa
Keterkaitan Standar Pembiayaan Pembelajaran dengan Standar Dikti lain.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Proses Pembelajaran 4. Standar Penilaian Pembelajaran 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

II

STANDAR MUTU PENELITIAN

A. Standar Hasil Penelitian

Definsi Standar Hasil Penelitian	Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
Rasionale Standar Hasil Penelitian	Penelitian yang dilaksanakan di IAIN Salatiga diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas Islam-Indonesia dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan multi disiplin. Standar ini juga mencakup aspek objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme.
Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none">1. Penelitian di IAIN Salatiga memiliki karakteristik dan tujuan:<ol style="list-style-type: none">a. Mengembangkan ilmu agamab. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologic. Mengembangkan budaya dan senid. Mengembangkan budaya akademike. Mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan2. Hasil penelitian IAIN Salatiga diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing bangsa dan perbaikan mutu IAIN Salatiga.3. IAIN Salatiga dapat melakukan penelitian dalam rangka pengembangan bidang keilmuan, spesifik tertentu sebagai keunggulan masing-masing.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Hasil penelitian merupakan luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik meliputi pendukung pengembangan bahan ajar, transformasi nilai-nilai ke- Islaman dan ke-Indonesiaan. 5. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa harus mendukung pencapaian kompetensi lulusan. 6. Hasil penelitian IAIN Salatiga minimal 3 jurnal terpublikasi di Jurnal Internasional atau 5 di jurnal nasional serta 2 buku dalam setiap tahun. 7. Hasil-hasil penelitian IAIN Salatiga harus dipatenkan minimal 2 HAKI per Fakultas.
Strategi Pencapaian Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan secara konsisten topik yang relevan dengan bidang keilmuan pada Jurusan di lingkungan IAIN Salatiga. 2. Sosialisasi penelitian yang mono disiplin, interdisiplin dan multi disiplin keilmuan melalui publikasi di jurnal ilmiah terakreditasi nasional maupun internasional.
Indikator Pencapaian Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yang diukur: Hasil penelitian yang berguna bagi masyarakat dan terpublikasi secara nasional dan internasional. 2. Cara Mengukur: Jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional. 3. Target Pencapaian: Minimal 3 penelitian dapat diterbitkan pada jurnal internasional dan 5 jurnal nasional serta 2 buku hasil penelitian.
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro 4. LPM 5. LP2M 6. UPT 7. Fakultas dan PPs 8. Jurusan 9. Mahasiswa

Keterkaitan Standar Hasil Penelitian dengan Standar Dikti lain.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Penelitian 2. Standar Proses Penelitian 3. Standar Penilaian Penelitian 4. Standar Peneliti 5. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 6. Standar Pengelolaan Penelitian 7. Standar Pembiayaan Penelitian
--	--

B. Standar Isi Penelitian

Definsi Standar Isi Penelitian	Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
Rasionale Standar Isi Penelitian	Penelitian yang dilaksanakan di IAIN Salatiga diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas Islam-Indonesia dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan multi disiplin. Standar ini juga mencakup aspek objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme.
Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian IAIN Salatiga meliputi penelitian dasar dan penelitian terapan, yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemitakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. 2. Ruang lingkup penelitian IAIN Salatiga meliputi: monodisiplin keilmuan, interdisiplin keilmuan dan multidisiplin keilmuan. 3. Materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan mutu IAIN Salatiga. 6. Materi pada penelitian di IAIN Salatiga dibuat berdasarkan prinsip: ilmiah, bermanfaat, beretika dan memperhatikan norma agama, kebebasan akademik, bertanggungjawab, jujur, kebajikan dan inovatif.
Strategi Pencapaian Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan secara konsisten topik yang relevan dengan bidang keilmuan yang ada di jurusan-jurusan IAIN Salatiga. 2. Sosialisasi penelitian yang mono disiplin keilmuan, interdisiplin keilmuan dan multi disiplin keilmuan.
Indikator Pencapaian Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian isi penelitian dengan bidang ilmu yang ada di IAIN Salatiga. 2. Adanya Review isi substansi penelitian. 3. Adanya kesesuaian isi penelitian dan aspek mono disiplin, interdisiplin dan multi disiplin keilmuan.
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro 4. LPM 5. LP2M 6. UPT 7. Fakultas dan PPs 8. Jurusan 9. Mahasiswa
Keterkaitan Standar Isi Penelitian dengan Standar Dikti lain.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil Penelitian 2. Standar Proses Penelitian 3. Standar Penilaian Penelitian 4. Standar Peneliti 5. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 6. Standar Pengelolaan Penelitian 7. Standar Pembiayaan Penelitian

C. Standar Proses Penelitian

Definsi Standar Proses Penelitian	Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
Rasionale Standar Proses Penelitian	Penelitian yang dilaksanakan di IAIN Salatiga diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas Islam-Indonesia dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan multi disiplin. Standar ini dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan penelitian dan pelaporan hasil penelitian.
Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 2. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 3. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada point (1) dan point (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan yang berlaku di IAIN Salatiga. 4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
Strategi Pencapaian Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan metodologi penelitian secara berkesinambungan kepada peneliti. 2. Menggunakan aplikasi <i>soft ware</i> untuk mengantisipasi unsur plagiasi. 3. Membuat buku kode etik penelitian. 4. Membuat buku panduan penelitian yang mencakup unsur keselamatan dan keamanan peneliti dan masyarakat.

Indikator Pencapaian Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap metodologi penelitian. 2. Tidak ada penelitian yang terindikasi plagiasi 3. Peneliti memahami dan melaksanakan kode etik penelitian.
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro 4. LPM 5. LP2M 6. UPT 7. Fakultas dan PPs 8. Jurusan 9. Mahasiswa
Keterkaitan Standar Proses Penelitian dengan Standar Dikti lain.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil Penelitian 2. Standar Isi Penelitian 3. Standar Penilaian Penelitian 4. Standar Peneliti 5. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 6. Standar Pengelolaan Penelitian 7. Standar Pembiayaan Penelitian

D. Standar Penilaian Penelitian

Definsi Standar Penilaian Penelitian	Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
Rasionale Standar Penilaian Penelitian	Penelitian yang dilaksanakan di IAIN Salatiga diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas Islam-Indonesia dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan multi disiplin. Standar ini dilakukan melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi.

<p>Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian usul proposal dan hasil penelitian melibatkan reviewer baik internal maupun eksternal bergelar Guru Besar/ Dr./ Lektor Kepala 2. Penilaian usul proposal dan hasil penelitian mengikuti format dan panduan LP2M IAIN Salatiga/Diktis/Dikti. 3. Penilaian usul dan hasil penelitian melalui mekanisme seminar terbuka.
<p>Strategi Pencapaian Standar Penilaian Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kompetisi bagi masing-masing peneliti yang dinilai oleh reviewer baik eksternal maupun internal. 2. Adanya seminar untuk usul penelitian dan hasil penelitian yang dilakukan minimal sekali dalam 1 tahun. 4. Seminar usul dan hasil penelitian dilakukan dalam waktu yang telah dijadwalkan oleh LP2M IAIN Salatiga/Diktis/Dikti.
<p>Indikator Pencapaian Standar Penilaian Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya unsur penilaian yang objektif, akuntabel dan transparan. 2. Adanya panduan penelitian LP2M IAIN Salatiga/Diktis/Dikti. 3. Adanya ketepatan waktu untuk seminar usul dan hasil penelitian sesuai jadwal penelitian LP2M IAIN Salatiga/Diktis/Dikti. 4. Peningkatan mutu penelitian dengan semakin meningkatnya secara kualitas dan kuantitas penelitian di IAIN Salatiga.
<p>Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Penilaian Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro 4. LPM 5. LP2M 6. UPT 7. Fakultas dan PPs 8. Jurusan 9. Mahasiswa
<p>Keterkaitan Standar Penilaian Penelitian dengan Standar Dikti lain.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil Penelitian 2. Standar Isi Penelitian 3. Standar Proses Penelitian 4. Standar Peneliti 5. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 6. Standar Pengelolaan Penelitian 7. Standar Pembiayaan Penelitian

E. Standar Peneliti

Definsi Standar Peneliti	Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
Rasionale Standar Peneliti	Penelitian yang dilaksanakan di IAIN Salatiga diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas Islam-Indonesia dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan multi disiplin. Standar ini diperlukan agar para peneliti yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
Pernyataan Isi Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none">1. Peneliti sebagaimana dimaksud wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.2. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.3. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.4. Penelitian pada IAIN Salatiga dapat dilakukan oleh individual dosen atau peneliti, kelompok dosen dan/ atau peneliti; dan unit di lingkungan IAIN Salatiga.
Strategi Pencapaian Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none">1. Penerapan secara konsisten relevansi keahlian dan bidang ilmu peneliti dengan topik pada jurusan- jurusan IAIN Salatiga.2. Adanya Pedoman Penelitian dan sosialisasi Pedoman Penelitian.

Indikator Pencapaian Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yang diukur: Kesesuaian peneliti dengan hasil penelitian dan bidang ilmu yang ada di IAIN Salatiga. 2. Cara Mengukur: Review hasil substansi penelitian. 3. Target Pencapaian: adanya kesesuaian peneliti dengan hasil penelitian, bidang ilmu dan aspek integrasi IAIN Salatiga.
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro 4. LPM 5. LP2M 6. UPT 7. Fakultas dan PPs 8. Jurusan 9. Mahasiswa
Keterkaitan Standar Peneliti dengan Standar Dikti lain.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil Penelitian 2. Standar Isi Penelitian 3. Standar Proses Penelitian 4. Standar Penilaian Penelitian 5. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 6. Standar Pengelolaan Penelitian 7. Standar Pembiayaan Penelitian

F. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Definsi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<p>Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.</p>
Rasionale Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<p>Penelitian yang dilaksanakan di IAIN Salatiga diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas Islam-Indonesia dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan multi disiplin. Standar ini diperlukan agar IAIN Salatiga memiliki standar sarpras penelitian yang mendukung pelaksanaan penelitian dengan baik</p>

<p>Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas IAIN Salatiga yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai jurusan pada IAIN Salatiga. 2. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada IAIN Salatiga yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengaduan masyarakat. 3. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
<p>Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung penelitian yang berkualitas untuk mendukung penelitian. 2. Melengkapi standar sarana prasarana di laboratorium, studio, perpustakaan dll.
<p>Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung penelitian. 2. Terpenuhinya rasa keamanan dan kenyamanan peneliti masyarakat dan lingkungan.
<p>Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro 4. LPM 5. LP2M 6. UPT 7. Fakultas dan PPs 8. Jurusan 9. Mahasiswa
<p>Keterkaitan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dengan Standar Dikti lain.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil Penelitian 2. Standar Isi Penelitian 3. Standar Proses Penelitian 4. Standar Penilaian Penelitian 5. Standar Peneliti 6. Standar Pengelolaan Penelitian 7. Standar Pembiayaan Penelitian

G. Standar Pengelolaan Penelitian

Definsi Standar Pengelolaan Penelitian	Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
Rasionale Standar Pengelolaan Penelitian	Penelitian yang dilaksanakan di IAIN Salatiga diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas Islam-Indonesia dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan multi disiplin keilmuan. Standar ini diperlukan agar terjamin adanya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dengan baik.

<p>Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Lembaga Pengelola Penelitian wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian IAIN Salatiga. b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian. c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian. d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian. e. Melakukan diseminasi hasil penelitian. f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Hak kekayaan intelektual (HaKI). g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan h. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya. 3. IAIN Salatiga wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis IAIN Salatiga. b. Menyusun kriteria dan prosedur
---	--

	<p>penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.</p> <p>c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.</p> <p>d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.</p> <p>e. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</p> <p>f. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerjasama penelitian.</p> <p>g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan</p> <p>h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian minimal melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>
<p>Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan rencana induk penelitian dan agenda riset. 2. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian. 3. Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
<p>Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya SOP pengelolaan penelitian 2. Adanya hasil penelitian yang dipublikasikan 3. Adanya hasil penelitian yang mendapatkan HAKI

Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro 4. LPM 5. LP2M 6. UPT 7. Fakultas dan PPs 8. Jurusan 9. Mahasiswa
Keterkaitan Standar Pengelolaan Penelitian dengan Standar Dikti lain.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil Penelitian 2. Standar Isi Penelitian 3. Standar Proses Penelitian 4. Standar Penilaian Penelitian 5. Standar Peneliti 6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 7. Standar Pembiayaan Penelitian

H. Standar Pembiayaan Penelitian

Definisi Standar Pembiayaan Penelitian	Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
Rasionale Standar Pembiayaan Penelitian	Penelitian yang dilaksanakan di IAIN Salatiga diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas Islam-Indonesia dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan multi disiplin. Standar ini diperlukan agar terjaminnya penelitian yang bermutu.
Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. IAIN Salatiga memfasilitasi dana penelitian untuk dosen dan mahasiswa setiap tahun. 2. IAIN Salatiga memfasilitasi minimal dosen melakukan konferensi ilmiah tingkat nasional dan tingkat internasional dalam rangka publikasi hasil penelitian.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. IAIN Salatiga mendukung dan mendorong lahirnya jurnal terakreditasi nasional dan internasional. 4. IAIN Salatiga mendukung dana untuk mematenkan karya penelitian dosen.
Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan alokasi dana penelitian dalam perencanaan DIPA. 2. Penetapan jumlah judul minimal penelitian setiap tahun. 3. Kerjasama pembiayaan penelitian dengan pihak-pihak lain.
Indikator Pencapaian Standar Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jumlah penelitian dosen yang didanai lembaga penelitian baik internal maupun eksternal. 2. Terpenuhinya jumlah minimal pendanaan masing-masing peneliti. 3. Adanya peningkatan kerjasama peneliti dengan perguruan tinggi lain. 4. Meningkatnya jumlah pendanaan masing-masing peneliti baik yang didanai oleh internal maupun eksternal.
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro 4. LPM 5. LP2M 6. UPT 7. Fakultas dan PPs 8. Jurusan 9. Mahasiswa
Keterkaitan Standar Pembiayaan Penelitian dengan Standar Dikti lain.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil Penelitian 2. Standar Isi Penelitian 3. Standar Proses Penelitian 4. Standar Penilaian Penelitian 5. Standar Peneliti 6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 7. Standar Pengelolaan Penelitian



STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Standar Hasil Pengabdian

Definsi Standar Hasil Pengabdian	Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Rasionale Standar Hasil Pengabdian	Standar ini diperlukan agar IAIN Salatiga menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat.
Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian	<ol style="list-style-type: none">1. Hasil pengabdian kepada masyarakat di IAIN Salatiga harus diarahkan untuk mencapai visi unggul sebagai rujukan studi Islam-Indonesia bagi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. dan bermanfaat bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.2. Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah:<ol style="list-style-type: none">a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;b. Pemanfaatan teknologi tepat guna;c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; ataud. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.3. Hasil pengabdian kepada masyarakat mahasiswa IAIN Salatiga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di IAIN Salatiga.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Hasil pengabdian kepada masyarakat di IAIN Salatiga dapat berupa output: publikasi, karya, paten dan/HAKI, <i>outcome</i>: sitasi, produk baru, penghargaan, atau implikasi kebijakan. 5. Hasil pengabdian kepada masyarakat di IAIN Salatiga wajib disebarluaskan dengan cara: diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil pengabdian tersebut.
Strategi Pencapaian Standar Hasil Pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan masyarakat pengguna dalam penerapan hasil penelitian dan pemanfaatan teknologi tepat guna. 2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pemberdayaan masyarakat. 3. Penerapan langsung hak kekayaan intelektual bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
Indikator Pencapaian Standar Hasil Pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat peran serta sivitas akademika dalam penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. 2. Jumlah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan masyarakat. 3. Intensitas pengembangan diklat dan bahan ajar.
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Hasil Pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro 4. LPM 5. LP2M 6. UPT 7. Fakultas dan PPs 8. Jurusan 9. Mahasiswa
Keterkaitan Standar Hasil Pengabdian dengan Standar Dikti lain.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Pengabdian 2. Standar Proses Pengabdian 3. Standar Penilaian Pengabdian 4. Standar Pelaksana Pengabdian 5. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian 6. Standar Pengelolaan Pengabdian 7. Standar Pembiayaan Pengabdian

B. Standar Isi Pengabdian

Definsi Standar Isi Pengabdian	Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
Rasionale Standar Isi Pengabdian	Standar ini diperlukan agar IAIN Salatiga menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat.
Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian	<ol style="list-style-type: none">1. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar isi pengabdian kepada masyarakat.2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari isi penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.3. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;b. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;c. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; ataud. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
Strategi Pencapaian Standar Isi Pengabdian	<ol style="list-style-type: none">1. Melibatkan masyarakat pengguna dalam Penerapan hasil penelitian.2. Pengembangan iptek yang berbasis pemberdayaan masyarakat.3. Penerapan langsung Haki intelektual bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Indikator Pencapaian Standar Isi Pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat peran serta sivitas akademika dalam penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. 2. Jumlah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan masyarakat. 3. Intensitas pengembangan diklat dan bahan ajar.
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Isi Pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro 4. LPM 5. LP2M 6. UPT 7. Fakultas dan PPs 8. Jurusan 9. Mahasiswa
Keterkaitan Standar Isi Pengabdian dengan Standar Dikti lain.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil Pengabdian 2. Standar Proses Pengabdian 3. Standar Penilaian Pengabdian 4. Standar Pelaksana Pengabdian 5. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian 6. Standar Pengelolaan Pengabdian 7. Standar Pembiayaan Pengabdian

C. Standar Proses Pengabdian

Definisi Standar Proses Pengabdian	Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
Rasionale Standar Proses Pengabdian	Standar ini diperlukan agar IAIN Salatiga menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian.

<p>Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa, Pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. 2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan. 3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks. 4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
<p>Strategi Pencapaian Standar Proses Pengabdian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan dan panduan yang terukur kepada setiap pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 2. Memberikan pembekalan kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan mahasiswa. 3. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat.
<p>Indikator Pencapaian Standar Proses Pengabdian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terarah, terukur dan terprogramnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Terjaminnya keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan dalam melaksanakan proses pengabdian kepada masyarakat.
<p>Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Proses Pengabdian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro 4. LPM 5. LP2M 6. UPT 7. Fakultas dan PPs 8. Jurusan 9. Mahasiswa

Keterkaitan Standar Proses Pengabdian dengan Standar Dikti lain.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil Pengabdian 2. Standar Isi Pengabdian 3. Standar Penilaian Pengabdian 4. Standar Pelaksana Pengabdian 5. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian 6. Standar Pengelolaan Pengabdian 7. Standar Pembiayaan Pengabdian
---	---

D. Standar Penilaian Pengabdian

Definsi Standar Penilaian Pengabdian	Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
Rasionale Standar Penilaian Pengabdian	Standar ini diperlukan agar IAIN Salatiga menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi untuk menjamin terwujudnya prinsip objektif, akuntabel dan transparan dalam proses pengabdian kepada masyarakat.
Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 2. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memotivasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar terus meningkatkan mutu. 2. Bebas dan jauh dari pengaruh subjektivitas.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menyusun kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 4. Mewujudkan transparansi dalam proses penilaian pengabdian kepada masyarakat.
Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kepuasan masyarakat. 2. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program. 3. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan. 4. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Penilaian Pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro 4. LPM 5. LP2M 6. UPT 7. Fakultas dan PPs 8. Jurusan 9. Mahasiswa
Keterkaitan Standar Penilaian Pengabdian dengan Standar Dikti lain.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil Pengabdian 2. Standar Isi Pengabdian 3. Standar Proses Pengabdian 4. Standar Pelaksana Pengabdian 5. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian 6. Standar Pengelolaan Pengabdian 7. Standar Pembiayaan Pengabdian

E. Standar Pelaksana Pengabdian

Definsi Standar Pelaksana Pengabdian	Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
Rasionale Standar Pelaksana Pengabdian	Standar ini diperlukan agar IAIN Salatiga menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat dan memastikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan yang tujuan.
Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 2. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 3. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh LP2M/Diktis/Dikti.
Strategi Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengabdian kepada masyarakat. 2. Memperketat seleksi proposal pengabdian yang sesuai dengan bidang keahliannya.
Indikator Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian	Jumlah topik pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keilmuan dan kualifikasi akademik pelaksananya.
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pelaksana Pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro 4. LPM 5. LP2M 6. UPT 7. Fakultas dan PPs 8. Jurusan 9. Mahasiswa

Keterkaitan Standar Pelaksana Pengabdian dengan Standar Dikti lain.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil Pengabdian 2. Standar Isi Pengabdian 3. Standar Proses Pengabdian 4. Standar Penilaian Pengabdian 5. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian 6. Standar Pengelolaan Pengabdian 7. Standar Pembiayaan Pengabdian
--	--

F. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian

Definsi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian	Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
Rasionale Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian	Standar ini diperlukan agar IAIN Salatiga menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat yang didukung dengan adanya sarana prasarana yang memadai.
Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari jurusan yang dikelola IAIN Salatiga dan area sasaran kegiatan. b. Proses pembelajaran. c. Kegiatan penelitian. 2. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengabdian yang berkualitas untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat. 2. Melengkapi standar sarana prasarana di laboratorium, studio, perpustakaan dll.

Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung pengabdian. 2. Terpenuhinya rasa keamanan dan kenyamanan pelaksana dan lingkungan.
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro 4. LPM 5. LP2M 6. UPT 7. Fakultas dan PPs 8. Jurusan 9. Mahasiswa
Keterkaitan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian dengan Standar Dikti lain.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil Pengabdian 2. Standar Isi Pengabdian 3. Standar Proses Pengabdian 4. Standar Penilaian Pengabdian 5. Standar Pelaksana Pengabdian 6. Standar Pengelolaan Pengabdian 7. Standar Pembiayaan Pengabdian

G. Standar Pengelolaan Pengabdian

Definsi Standar Pengelolaan Pengabdian	Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Rasionale Standar Pengelolaan Pengabdian	Standar ini diperlukan agar IAIN Salatiga menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat. Standar ini diperlukan untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan baik.
Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. 2. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).

	<p>3. Kelembagaan wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat IAIN Salatiga. b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat. c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat. g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi. h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama. i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya. <p>4. IAIN Salatiga wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi. b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi.
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan. d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat. e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat. g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data IAIN Salatiga.
<p>Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Adanya keseuaian kegiatan pengabdian dengan rencana induk pengabdian dan agenda pengabdian. 2. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu pengabdian. 3. Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian.

Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan dengan melibatkan mahasiswa secara penuh dan diberi tanggung jawab minimal 1 kegiatan per tahun per Jurusan.
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro 4. LPM 5. LP2M 6. UPT 7. Fakultas dan PPs 8. Jurusan 9. Mahasiswa
Keterkaitan Standar Pengelolaan Pengabdian dengan Standar Dikti lain.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil Pengabdian 2. Standar Isi Pengabdian 3. Standar Proses Pengabdian 4. Standar Penilaian Pengabdian 5. Standar Pelaksana Pengabdian 6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian 7. Standar Pembiayaan Pengabdian

H. Standar Pembiayaan Pengabdian

Definisi Standar Pembiayaan Pengabdian	<p>Standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p>
Rasionale Standar Pembiayaan Pengabdian	<p>Standar ini diperlukan agar IAIN Salatiga menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat. standar ini diperlukan agar mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu.</p>

<p>Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pengabdian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. IAIN Salatiga wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian masyarakat. 2. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 3. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat. b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat. d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat. e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat. f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. 4. Mekanisme pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh Rektor IAIN Salatiga.
<p>Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Pengabdian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan alokasi dana pengabdian dalam perencanaan DIPA. 2. Penetapan jumlah pengabdian setiap tahun. 3. Kerjasama pembiayaan pengabdian dengan pihak-pihak lain.
<p>Indikator Pencapaian Standar Pembiayaan Pengabdian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jumlah pengabdian dosen yang didanai lembaga pengabdian baik internal maupun eksternal. 2. Terpenuhinya jumlah minimal pendanaan masing-masing pelaksana pengabdian. 3. Meningkatnya jumlah pendanaan masing-masing pelaksana pengabdian baik yang didanai oleh internal maupun eksternal.

Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pembiayaan Pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro 4. LPM 5. LP2M 6. UPT 7. Fakultas dan PPs 8. Jurusan 9. Mahasiswa
Keterkaitan Standar Pembiayaan Pengabdian dengan Standar Dikti lain.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil Pengabdian 2. Standar Isi Pengabdian 3. Standar Proses Pengabdian 4. Standar Penilaian Pengabdian 5. Standar Pelaksana Pengabdian 6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian 7. Standar Pengelolaan Pengabdian

Referensi :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
4. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Permenristek Dikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
12. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
13. Peraturan BAN PT No.4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.